



# **PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2018-2023**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	
1.3.1 Maksud .....	5
1.3.2 Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JENEPONTO</b>	
2.1 2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	8
2.1.1 Tugas Pokok .....	13
2.1.2 Struktur Organisasi .....	13
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	24
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	32
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>	
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan .....	61
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	
3.2.1 Visi Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto .....	39
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.....	41
3.5 Penentuan Isu Strategis .....	42
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b>	
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pendidikan .....	45
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Layanan Pendidikan .....	47
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	
6.1 Revisi Rencana Program, Kegiatan dan Kelompok Sasaran .....	49
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN</b>	
7.1 Indikator Kinerja Bidang Urusan .....	65
<b>BAB VIII PENUTUP</b>	
8.1 Penutup .....	66

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah, yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, dan Kerangka pendanaan bersifat indikatif berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Rencana strategis merupakan proses berkelanjutan dan sistematis yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya, baik di tingkat pusat maupun daerah. Melalui perencanaan strategis dapat diperoleh informasi tentang visi, misi, strategi dan kebijakan, tujuan, sasaran dan aktivitas organisasi serta cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program-program pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan penjabaran dari Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan visi dan misi Bupati terpilih yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan mendorong peran aktif masyarakat dalam kurun waktu tahun 2018-2023.

Melalui program jangka menengah 5 (lima) tahunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2018-2023 diharapkan mampu menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tiap tahun. Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 dari visi, misi dan program Kepala Daerah, yang dalam proses penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJMD yang telah ditetapkan dalam perda.

Adapun beberapa hal mendasar yang menjadi pertimbangan untuk melakukan perubahan atas Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018 - 2023 adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukannya penyesuaian dengan dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah

2. Perlu dilakukannya penyesuaian dengan dokumen RPJMD Provinsi.
3. Perlu dilakukannya restrukturisasi dan beberapa penyesuaian terhadap tujuan, sasaran dan indikator dalam RPJMD sebagai hasil dari asistensi/pembahasan SAKIP yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
4. Perlu dilakukannya penyesuaian terhadap klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program, keuangan dan hal lainnya untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
5. Dengan adanya kondisi darurat menghadapi Pandemi Covid-19 di tahun 2021 ini baik di tingkat pusat maupun daerah mengakibatkan perlunya dilakukan penyesuaian terhadap target kinerja, kebijakan keuangan, rencana program dan hal lain yang dianggap perlu.

Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan terhadap Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengakomodasi berbagai perubahan diatas.

Perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS).

Perkembangan dinamika masyarakat saat ini telah memberikan implikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan pendidikan yang lebih baik dan prima. Dalam menghadapi dan menjawab tuntutan tersebut maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme dalam pelayanan dan peningkatan mutu pendidikan dan kebudayaan.

Mengacu kepada kebutuhan tenaga kerja yang kompeten maka penyelenggaraan pendidikan mempunyai tujuan utama yaitu **Menciptakan Satuan Pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan pada berbagai jenjang**. Untuk menuju ke arah itu, arah pembangunan pendidikan Kabupaten Jeneponto adalah menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan, peningkatan profesionalisme dalam mengembangkan substansi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja.

Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif, maka arah pembangunan pendidikan di Kabupaten Jeneponto dituangkan dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta dapat menunjang pencapaian sasaran pembangunan daerah Kabupaten Jeneponto.

## 1.2 Landasan Hukum

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
- 8) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 9) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 10) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 23) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;

- 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
- 25) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 26) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 27) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- 28) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
- 29) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 3);
- 30) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 31) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 32) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018–2023 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun yang menggambarkan strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten

Jeneponto di bidang pendidikan, disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto tahun 2018–2023 ditetapkan dengan maksud :

- a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto.
- b. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto dalam jangka menengah.
- c. Untuk dasar penilaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto tahun 2018–2023 ini adalah :

- a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang.
- b. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
- c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Jeneponto.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini mengemukakan secara ringkas latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto Tahun 2018–2023. Bab ini juga menjelaskan pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Bagian ini memaparkan secara detil mengenai peran (tugas dan fungsi) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas



Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini. Selain itu juga menjelaskan tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah,

### **BAB III PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menjelaskan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Menggali berbagai rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto dengan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kerjanya.

### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bagian ini menguraikan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto dalam lima tahun mendatang.

### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini menjelaskan mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Dalam bagian ini dipaparkan dikemukakan indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

### **BAB VIII PENUTUP**

Pada bagian ini berisikan apa saja yang dilakukan perubahan dan rencana pencapaian rencana dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun mendatang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto.

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN JENEPONTO**

**2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto.

**I. TUGAS POKOK**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur Penunjang urusan Pemerintahan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah.

**II. FUNGSI**

Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. penyusunan rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. penyelenggaraan pelayanan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. pembinaan pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, program dan kegiatan dinas;
- e. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**III. KEPALA DINAS**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Bupati Jeneponto dalam memimpin,

mengoordinasikan dan mengendalikan seluruh tugas penyelenggaraan kewenangan Daerah dalam Bidang Pendidikan Sekolah Dasar (SD), Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Bidang PAUD dan Dikmas, Bidang Pembinaan Ketenagaan dan Bidang Kebudayaan.

#### 1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan Administrasi yang berkaitan dengan Administrasi umum dan kepegawaian, Perencanaan dan Administrasi keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis Administrasi Kepegawaian, Administrasi Keuangan, Perencanaan, pelaporan dan urusan rumah tangga.
- b. Penyelenggaraan kebijakan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, Pengawasan Program dan Kegiatan Sub Bagian;
- d. Penyelenggaraan monitoring dan Evaluasi Program kegiatan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

##### 1) *Sub Bagian Umum*

Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

- a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bagian umum dan kepegawaian;

- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**2) Sub Bagian Keuangan**

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian keuangan;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian keuangan ;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Sub Bagian keuangan;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan sub bagian keuangan ;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**3) Sub Bagian Perencanaan**

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas :

- a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian Perencanaan;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Perencanaan;
- c. Pembinaan , pengkoordinasian , pengendalian ,pengawasan program dan kegiatan Pejabat non struktural dalam lingkup Sub Bagian Perencanaan ;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan Sub Bagian Perencanaan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Bidang Pendidikan Sekolah Dasar

Bidang Pendidikan Sekolah Dasar mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan pembinaan untuk pengembangan kegiatan dalam bidang Pendidikan Sekolah Dasar, Menyusun rencana, memberi tugas, petunjuk, menilai pelaksanaan tugas bawahan pada bidang Pendidikan Sekolah Dasar, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan proses belajar mengajar satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD) baik sekolah negeri maupun sekolah swasta, termasuk pembinaan dan pengembangan kurikulum, pembinaan kesiswaan serta kelembagaan dan sarana Prasarana Pendidikan.

Bidang Pendidikan Sekolah Dasar mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang sekolah pendidikan dasar;
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang manajemen pendidikan sekolah dasar;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup pendidikan sekolah dasar;
- d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program kegiatan bidang pendidikan sekolah dasar;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

**1) *Seksi kurikulum dan Penilaian Pendidikan Sekolah Dasar*** Seksi kurikulum dan Penilaian Pendidikan Sekolah Dasar mempunyai tugas :

- a. penyusunan kebijakan teknis seksi kurikulum Pendidikan Sekolah Dasar;
- b. penyelenggaraan program dan kegiatan seksi kurikulum pendidikan sekolah dasar;
- c. pembinaan , pengkoordinasian , pengendalian , pengawasan program kegiatan kepala seksi dalam lingkup seksi kurikulum pendidikan sekolah dasar;

- d. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program kegiatan seksi kurikulum pendidikan Sekolah Dasar;
- e. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**2) *Seksi Pembinaan Kesiswaan Pendidikan Sekolah Dasar***

Seksi Pembinaan Kesiswaan Pendidikan Sekolah Dasar mempunyai tugas :

- a. Penyusunan kebijakan teknis seksi Pembinaan Kesiswaan;
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan seksi Pembinaan Kesiswaan;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup seksi Pembinaan Kesiswaan;
- d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program kegiatan seksi Pembinaan Kesiswaan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**3) *Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar***

Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar mempunyai tugas :

- a. Penyusunan program dan kegiatan teknis Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar;

- d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program kegiatan seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar;
- e. Pelaksanaan Evaluasi Program dan kegiatan Pejabat non Struktural dalam lingkup seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar;
- f. Menyusun perencanaan kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar berbasis Data Pokok Pendidikan;
- g. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar.

### **3. Bidang pendidikan Sekolah Menengah Pertama**

Bidang pendidikan sekolah menengah pertama mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan pembinaan untuk pengembangan kegiatan dalam bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Menyusun rencana, memberi tugas, petunjuk, menilai pelaksanaan tugas bawahan pada bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan proses belajar mengajar satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama baik sekolah negeri maupun sekolah swasta, termasuk pembinaan dan pengembangan kurikulum, pembinaan kesiswaan serta kelembagaan dan sarana prasarana Pendidikan.

Bidang pendidikan sekolah menengah pertama mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang Pendidikan menengah dan kejuruan;
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang manajemen Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program kegiatan bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**1) Seksi kurikulum dan Penilaian Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**

Seksi kurikulum dan Penilaian Pendidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas :

- a. Penyusunan kebijakan teknis seksi kurikulum dan Penilaian Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan seksi kurikulum dan Penilaian Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- c. Pembinaan , pengkoordinasian , pengendalian , pengawasan Program kegiatan kepala seksi dalam lingkup seksi kurikulum dan Penilaian Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- d. Penyelenggaraan monitoring dan Evaluasi Program kegiatan seksi kurikulum dan Penilaian Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- e. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

**2) Seksi Pembinaan Kesiswaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**

Seksi Pembinaan Kesiswan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas :

- a. Penyusunan kebijakan teknis seksi Pembinaan Kesiswaan;
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan seksi Pembinaan Kesiswaan;



- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup seksi Pembinaan Kesiswaan;
- d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program kegiatan seksi Pembinaan Kesiswaan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**3) *Seksi kelembagaan dan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama***

Seksi kelembagaan dan sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas :

- a. Penyusunan Program dan kegiatan teknis dan Penilaian Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- b. Pelaksanaan Program dan kegiatan seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- d. Penyelenggaraan monitoring dan Evaluasi Program kegiatan seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- e. Pelaksanaan evaluasi Program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- f. Menyusun perencanaan kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar berbasis Data Pokok Pendidikan;

- g. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

#### 4. Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan pembinaan untuk pengembangan Kebudayaan, Pelestarian Cagar Budaya dan Kepurbakalaan, dan pembinaan tenaga Kesenian, Menyusun rencana, serta mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada bidang pembinaan Kebudayaan.

Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan Bidang Kebudayaan;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Kebudayaan;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup bidang Kebudayaan;
- d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program kegiatan bidang Kebudayaan;
- e. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non Stuktural dalam lingkup bidang Kebudayaan;

##### **1) Seksi Pelestarian Cagar Budaya dan Kepurbakalaan**

Seksi Pelestarian Cagar Budaya dan Kepurbakalaan mempunyai tugas :

- a. Penyusunan program dan kegiatan Seksi Pelestarian Cagar Budaya Pembinaan Pemuda;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pelestarian Cagar Budaya dan Kepurbakalaan;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup

- Seksi Pelestarian Cagar Budaya dan Kepurbakalaan;
- d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program kegiatan Seksi Pelestarian Cagar Budaya dan Kepurbakalaan;
  - e. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Seksi Pelestarian Cagar Budaya dan Kepurbakalaan.

## **2) *Seksi Pengembangan Kebudayaan***

Seksi Pengembangan Kebudayaan mempunyai tugas :

- a. Penyusunan program dan kegiatan Seksi Pengembangan Kebudayaan;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengembangan Kebudayaan;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Seksi Pengembangan Kebudayaan;
- d. Penyelenggaraan monitoring dan Evaluasi program kegiatan Seksi Pengembangan Kebudayaan;
- e. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non Struktural dalam lingkup Seksi Pengembangan Kebudayaan.

## **3) *Seksi Pembinaan Tenaga Kebudayaan dan Tenaga Kesenian***

Seksi Pembinaan Tenaga Kebudayaan dan Tenaga Kesenian mempunyai tugas :

- a. Penyusunan program dan kegiatan Seksi Tenaga Kebudayaan dan Tenaga Kesenian;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pembinaan Tenaga Kebudayaan dan Tenaga Kesenian;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non

- Struktural dalam lingkup Seksi Pembinaan Tenaga Kebudayaan dan Tenaga Kesenian;
- d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program kegiatan Seksi Pembinaan Tenaga Kebudayaan dan Tenaga Kesenian;
  - e. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Seksi Pembinaan Tenaga Kebudayaan dan Tenaga Kesenian.

**5. Bidang pendidikan anak usia dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS)**

Bidang pendidikan anak usia dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) mempunyai tugas Menyusun, menyelenggarakan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas).

Bidang pendidikan anak usia dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas);
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas);
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepada seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas);
- d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program kegiatan bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas);
- e. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan Masyarakat (Dikmas);

**1) Seksi pendidikan anak usia dini (PAUD)**

Seksi pendidikan anak usia dini (PAUD) mempunyai tugas :

- a. Penyusunann program dan kegiatan seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup seksi Pendidikan anak usia dini (PAUD);
- d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program kegiatan seksi Pendidikan anak usia dini (PAUD);
- e. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup seksi Pendidikan Anak Usia dini (PAUD).

**2) Seksi Pendidikan Masyarakat**

Seksi Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. Penyusunann program dan kegiatan seksi Pendidikan Masyarakat;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi Pendidikan Masyarakat;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi Pendidikan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program kegiatan seksi Pendidikan Masyarakat;
- e. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup seksi Pendidikan Masyarakat.

### **3) Seksi kursus dan pelatihan wirausaha**

Seksi kursus dan pelatihan wirausaha mempunyai tugas :

- a. Penyusunan program dan kegiatan seksi pembinaan kursus dan pelatihan;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi pembinaan Kursus dan pelatihan;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup seksi pembinaan Kursus dan Pelatihan;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan pembinaan kursus dan pelatihan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **6. Bidang Pembinaan Ketenagaan**

Bidang pembinaan ketenagaan mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan pembinaan untuk pengembangan tenaga guru dan tenaga Kependidikan serta pelatihan peningkatan kompetensi guru, Menyusun rencana, memberi tugas, petunjuk, menilai pelaksanaan tugas bawahan pada bidang guru dan tenaga Kependidikan.

Bidang pembinaan ketenagaan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan program dan kegiatan bidang Pembinaan Ketenagaan;
- b. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Pejabat non Struktural dalam lingkup bidang Pembinaan Ketenagaan;
- c. Penyelenggaraan monitoring dan Evaluasi program kegiatan bidang Pembinaan Ketenagaan;
- d. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan rencana kebutuhan dan pengendalian formasi, pengembangan karir, peningkatan kualifikasi dan kompetensi,

- pemindahan, dan peningkatan kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan;
- e. Pelaksanaan Evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan Pejabat non struktural dalam lingkup bidang Pembinaan Ketenagaan.

**1) *Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Paud dan Pendidikan Non Formal***

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Paud dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas :

- a. Penyusunan program dan kegiatan seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Paud dan Pendidikan Non Formal;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Paud dan Pendidikan Non Formal;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Paud dan Pendidikan Non Formal;
- d. Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi program kegiatan seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Paud dan Pendidikan Non Formal;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**2) *Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar***

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar mempunyai tugas :

- a. Penyusunan program dan kegiatan seksi pembinaan tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi pembinaan tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non

- struktural dalam lingkup seksi Pembinaan tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
- d. Penyelenggaraan monitoring dan Evaluasi program kegiatan seksi pembinaan tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
- e. Pelaksanaan Evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan Pejabat non Struktural dalam lingkup bidang Seksi Pembinaan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar.

### **3) *Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama***

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas :

- a. Penyusunan program dan kegiatan seksi pembinaan tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi pembinaan tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi Pembinaan tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- d. Penyelenggaraan monitoring dan Evaluasi program kegiatan seksi pembinaan tenaga Kependidikan;
- e. Pelaksanaan Evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan Pejabat non Struktural dalam lingkup bidang Seksi Pembinaan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama.

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto terdiri dari :

1. Kepala dinas
2. Sekretaris , terdiri atas:
  - 1) Kepala sub bagian umum dan kepegawaian;




- 2) Kepala sub bagian keuangan;
  - 3) Kepala sub bagian perencanaan.
3. Bidang pendidikan sekolah dasar terdiri atas:
    - 1) seksi kurikulum dan penilaian pendidikan sekolah dasar;
    - 2) seksi pembinaan kesiswaan pendidikan sekolah dasar.
    - 3) seksi kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan sekolah dasar;
  4. Bidang pendidikan sekolah menengah pertama terdiri atas:
    - 1) seksi kurikulum dan penilaian pendidikan sekolah menengah pertama;
    - 2) seksi pembinaan kesiswaan pendidikan sekolah menengah pertama.
    - 3) seksi kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan sekolah menengah pertama;
  5. Bidang kebudayaan :
    - 1) seksi pelestarian cagar budaya dan kepurbakalaan;
    - 2) seksi pengembangan kebudayaan;
    - 3) seksi pembinaan tenaga kebudayaan dan tenaga kesenian.
  6. Bidang pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan masyarakat (Dikmas) terdiri atas :
    - 1) seksi pendidikan anak usia dini (paud);
    - 2) seksi pendidikan masyarakat (dikmas);
    - 3) seksi kursus dan pelatihan wirausaha.
  7. Bidang pembinaan ketenagaan terdiri atas :
    - 1) seksi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) paud dan pendidikan non formal;
    - 2) seksi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) sekolah dasar;
    - 3) seksi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) sekolah menengah pertama.
  8. Kelompok Jabatan Fungsional;
  9. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Satuan Pendidikan

Secara rinci gambaran tentang bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto dapat dilihat dalam gambar berikut ini.

Gambar 1.1

**Bagan Susunan Organisasi**

**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto**



**2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh 70 orang pegawai. Sumber daya manusia yang ada meliputi semua personil baik yang ada di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto dan juga yang berada di sekolah – sekolah, dengan komposisi sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Susunan Personalia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**  
**Kabupaten Jeneponto**  
**(per Desember 2020)**

No.	Kepala Dinas/Bidang/Subag/Seksi	Jumlah Pegawai (Orang)
1.	Kepala Dinas Pendidikan	1
2.	Sekretaris	1
	- Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	1
		4
	- Sub. Bagian Keuangan	1
		2
	- Sub. Bagian Perencanaan	1
		3
	<b>Jumlah</b>	<b>14</b>
3.	Kabid Pendidikan Sekolah Dasar	1
	- Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Sekolah Dasar	1
		1
	- Seksi Pembinaan Kesiswaan Pendidikan Sekolah Dasar	1
		2
	- Seksi Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar	1
		3
	<b>Jumlah</b>	<b>10</b>
4.	Kabid Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1
	- Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1

		2
	- Seksi Pembinaan Kesiswaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1
		3
	- Seksi Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1
		3
	<b>Jumlah</b>	<b>11</b>
5.	Kabid Kebudayaan	1
	- Seksi Pelestarian Cagar Budaya dan Kepurbakalaan	1
		2
	- Seksi Pengembangan Kebudayaan	1
		1
	- Seksi Pembinaan Tenaga Kebudayaan dan Tenaga Kesenian	1
		2
	<b>Jumlah</b>	<b>9</b>
6.	Kabid PAUD dan Dikmas	-
	- Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1
		3
	- Seksi Pendidikan Masyarakat (Dikmas)	1
		2
	- Seksi Kursus dan Pelatihan Wirausaha	1
		2
	<b>Jumlah</b>	<b>10</b>
6.	Kabid Ketenagaan	1
	- Seksi PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal	1
		3
	- Seksi PTK SD	1
		3
	- Seksi PTK SMP	1

		3
	<b>Jumlah</b>	<b>13</b>
7.	Pengawas Staf	9
	<b>Jumlah</b>	<b>9</b>
8.	Koordinator UPT Staf	11
	<b>Jumlah</b>	<b>11</b>
	<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>	<b>70</b>

**Jumlah pegawai/guru berdasarkan Kualifikasi Pendidikan sebagai berikut :**

1.	SD	=	- Orang
2.	SMP	=	- Orang
3.	SMA	=	9 Orang
4.	Diploma 1	=	- Orang
5.	Diploma 2	=	- Orang
6.	Diploma 3	=	1 Orang
7.	S1	=	40 Orang
8.	S2	=	19 Orang
9.	S3	=	1 Orang
	<b>JUMLAH</b>	=	<b>70 Orang</b>

**Jumlah pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan sebagai berikut :**

1.	Pembina Utama Madya (IV/d)	=	- Orang
2.	Pembina Utama Muda (IV/c)	=	1 Orang
3.	Pembina Tingkat I (IV/b)	=	6 Orang
4.	Pembina (IV/a)	=	13 Orang

5.	Penata Tingkat I (III/d)	=	15 Orang
6.	Penata (III/c)	=	5 Orang
7.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	=	13 Orang
8.	Penata Muda (III/a)	=	6 Orang
9.	Pengatur Tingkat I (II/d)	=	3 Orang
10.	Pengatur (II/c)	=	3 Orang
11.	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	=	3 Orang
12.	Pengatur Muda (II/a)	=	2 Orang
13.	Juru Tingkat I (I/d)	=	- Orang
14.	Juru (I/c)	=	- Orang
15.	Juru Muda Tingkat I (I/b)	=	- Orang
16.	Juru Muda (I/a)	=	- Orang
17.	<u>Non PNS</u>	=	- Orang
	<b>JUMLAH</b>	=	<b>70 Orang</b>

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto juga didukung oleh Sumber Daya Manusia yang tersebar pada UPT Satuan Pendidikan yang terdiri dari :

**Jumlah guru berdasarkan Pangkat dan Golongan sebagai berikut :**

1.	Golongan I	=	3 Orang
2.	Golongan II	=	384 Orang
3.	Golongan III	=	1.133 Orang
4.	Golongan IV	=	1.175 Orang
5.	<u>Non PNS</u>	=	2.254 Orang
	<b>JUMLAH</b>	=	<b>5.249 Orang</b>

**Jumlah pegawai berdasarkan Jabatan sebagai berikut :**

1. Jabatan Struktural = 20 Orang
  2. Jabatan Fungsional (Pengawas) = 60 Orang
  3. Jabatan Pendidik SD Negeri+Swasta = 2978 Orang
  4. Jabatan Pendidik SMP Negeri+Swasta = 1089 Orang
- JUMLAH = 4147 Orang**

Dari data Sumber Daya Manusia (SDM) tersebut diatas menunjukkan bahwa baik jumlah maupun jenis tenaga pendidik (guru mapel) masih belum sesuai kebutuhan riil yang ada.

Selain didukung oleh Sumber Daya Internal dukungan Sumber Daya Eksternal tidak kalah pentingnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melakukan kinerja didukung oleh Satuan Pendidikan pada berbagai Jenjang Sebagai Berikut :

**JUMLAH SATUAN PENDIDIKAN JENJANG PAUD**

No	Wilayah	TK			KB			TPA			SPS		
		Jml	NEGERI	SWASTA	Jml	NEGERI	SWASTA	Jml	NEGERI	SWASTA	Jml	NEGERI	SWASTA
1	Kec. Binamu	25	3	22	5	0	5	1	0	1	6	0	6
2	Kec. Bontoramba	34	1	33	8	1	7	0	0	0	8	0	8
3	Kec. Rumbia	24	0	24	6	0	6	0	0	0	21	0	21
4	Kec. Tamalatea	18	1	17	4	0	4	0	0	0	16	0	16
5	Kec. Bangkala	14	1	13	6	0	6	0	0	0	4	0	4
6	Kec. Arungkeke	20	0	20	10	0	10	0	0	0	14	1	13
7	Kec. Turatea	11	1	10	8	0	8	0	0	0	9	0	9
8	Kec. Bangkala Barat	8	0	8	4	0	4	0	0	0	1	0	1
9	Kec. Kelara	10	0	10	3	0	3	0	0	0	3	0	3
10	Kec. Tarowang	13	0	13	2	0	2	0	0	0	3	0	3
11	Kec. Batang	9	0	9	0	0	0	0	0	0	4	0	4
<b>Total</b>		<b>186</b>	<b>7</b>	<b>179</b>	<b>56</b>	<b>1</b>	<b>55</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>89</b>	<b>1</b>	<b>88</b>

**JUMLAH SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SD DAN SMP**

No	Wilayah	SD			SMP		
		Jml	NEGERI	SWASTA	Jml	NEGERI	SWASTA
1	Kec. Binamu	33	30	3	12	9	3
2	Kec. Bontoramba	29	29	0	9	7	2
3	Kec. Rumbia	29	29	0	8	6	2
4	Kec. Tamalatea	30	30	0	10	7	3
5	Kec. Bangkala	46	46	0	8	8	0
6	Kec. Arungkeke	14	14	0	2	2	0
7	Kec. Turatea	22	22	0	8	7	1
8	Kec. Bangkala Barat	26	26	0	9	9	0

9	Kec. Kelara	25	25	0	4	4	0
10	Kec. Tarawang	18	18	0	3	3	0
11	Kec. Batang	16	16	0	2	2	0
<b>Total</b>		<b>288</b>	<b>285</b>	<b>3</b>	<b>75</b>	<b>64</b>	<b>11</b>

### JUMLAH SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SMA/SMK

No	Wilayah	SMA			SMK		
		Jml	NEGERI	SWASTA	Jml	NEGERI	SWASTA
1	Kec. Binamu	6	3	3	8	3	5
2	Kec. Bontoramba	3	2	1	2	1	1
3	Kec. Rumbia	3	1	2	1	1	0
4	Kec. Tamalatea	5	2	3	3	1	2
5	Kec. Bangkala	1	1	0	2	1	1
6	Kec. Arungkeke	1	1	0	1	1	0
7	Kec. Turatea	2	1	1	0	0	0
8	Kec. Bangkala Barat	1	1	0	1	1	0
9	Kec. Kelara	1	1	0	1	1	0
10	Kec. Tarawang	0	0	0	2	0	2
11	Kec. Batang	1	1	0	0	0	0
<b>Total</b>		<b>24</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>21</b>	<b>10</b>	<b>11</b>

### JUMLAH SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

No	Wilayah	PKBM			SKB			SLB		
		Jml	NEGERI	SWASTA	Jml	NEGERI	SWASTA	Jml	NEGERI	SWASTA
1	Kec. Binamu	1	0	1	0	0	0	3	2	1
2	Kec. Bontoramba	4	0	4	0	0	0	0	0	0
3	Kec. Rumbia	2	0	2	0	0	0	0	0	0
4	Kec. Tamalatea	5	0	5	1	1	0	0	0	0
5	Kec. Bangkala	0	0	0	0	0	0	1	0	1
6	Kec. Arungkeke	2	0	2	0	0	0	0	0	0
7	Kec. Turatea	2	0	2	0	0	0	0	0	0
8	Kec. Bangkala Barat	1	0	1	0	0	0	0	0	0
9	Kec. Kelara	1	0	1	0	0	0	0	0	0
10	Kec. Tarawang	2	0	2	0	0	0	0	0	0
11	Kec. Batang	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>		<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

### JUMLAH PESERTA DIDIK JENJANG PAUD

No	Wilayah	TK			KB			TPA			SPS		
		Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P
1	Kec. Arungkeke	890	418	472	287	144	143	0	0	0	73	35	38
2	Kec. Bangkala	806	414	392	344	188	156	0	0	0	63	31	32
3	Kec. Bangkala Barat	389	196	193	211	118	93	0	0	0	50	26	24
4	Kec. Batang	464	234	230	0	0	0	0	0	0	79	34	45
5	Kec. Binamu	1023	505	518	106	56	50	0	0	0	107	60	47
6	Kec. Bontoramba	1453	697	756	118	49	69	0	0	0	108	45	63



7	Kec. Kelara	336	175	161	118	52	66	0	0	0	45	23	22
8	Kec. Rumbia	1173	573	600	272	141	131	0	0	0	270	129	141
9	Kec. Tamalatea	853	422	431	105	48	57	0	0	0	212	107	105
10	Kec. Tarawang	667	336	331	109	62	47	0	0	0	134	68	66
11	Kec. Turatea	580	289	291	302	162	140	0	0	0	28	14	14
<b>Total</b>		<b>8634</b>	<b>4259</b>	<b>4375</b>	<b>1972</b>	<b>102</b>	<b>952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1169</b>	<b>572</b>	<b>597</b>

### JUMLAH PESERTA DIDIK JENJANG SD DAN SMP

No	Wilayah	SD			SMP		
		Jml	L	P	Jml	L	P
1	Kec. Arungkeke	1588	799	789	307	154	153
2	Kec. Bangkala	5483	2799	2684	184	916	924
3	Kec. Bangkala Barat	2912	1577	1335	1016	502	514
4	Kec. Batang	2068	1124	944	395	206	189
5	Kec. Binamu	6537	3405	3132	2806	1402	1404
6	Kec. Bontoramba	3811	1987	1824	1382	659	723
7	Kec. Kelara	2565	1352	1213	715	338	377
8	Kec. Rumbia	246	1267	1193	999	480	519
9	Kec. Tamalatea	4937	2537	24	1861	913	948
10	Kec. Tarawang	2424	1286	1138	722	365	357
11	Kec. Turatea	2965	1562	1403	888	457	431
<b>Total</b>		<b>37750</b>	<b>19695</b>	<b>18055</b>	<b>12931</b>	<b>6392</b>	<b>6539</b>

### JUMLAH PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN JENJANG PAUD

No	Wilayah	TK			KB			TPA			SPS		
		Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P
1	Kec. Arungkeke	44	0	44	13	0	13	0	0	0	0	0	0
2	Kec. Bangkala	40	0	40	12	0	12	0	0	0	3	0	3
3	Kec. Bangkala Barat	13	0	13	11	1	10	0	0	0	2	0	2
4	Kec. Batang	23	0	23	0	0	0	0	0	0	3	1	2
5	Kec. Binamu	81	0	81	5	0	5	0	0	0	5	2	3
6	Kec. Bontoramba	90	0	90	6	0	6	0	0	0	7	2	5
7	Kec. Kelara	20	0	20	3	0	3	0	0	0	2	0	2
8	Kec. Rumbia	65	0	65	9	0	9	0	0	0	6	0	6
9	Kec. Tamalatea	37	0	37	3	0	3	0	0	0	8	4	4
10	Kec. Tarawang	29	1	28	4	0	4	0	0	0	2	2	0
11	Kec. Turatea	35	0	35	9	0	9	0	0	0	1	0	1
<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>477</b>	<b>1</b>	<b>476</b>	<b>75</b>	<b>1</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>11</b>	<b>28</b>

### JUMLAH PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN JENJANG SD DAN SMP

No	Wilayah	SD			SMP		
		Jml	L	P	Jml	L	P
1	Kec. Arungkeke	150	29	121	40	9	31
2	Kec. Bangkala	444	146	298	151	53	98
3	Kec. Bangkala Barat	233	66	167	103	39	64
4	Kec. Batang	165	33	132	34	9	25
5	Kec. Binamu	455	108	347	219	67	152

6	Kec. Bontoramba	256	67	189	121	51	70
7	Kec. Kelara	239	67	172	63	26	37
8	Kec. Rumbia	213	82	131	80	29	51
9	Kec. Tamalatea	303	81	222	154	51	103
10	Kec. Tarowang	170	45	125	54	13	41
11	Kec. Turatea	244	76	168	111	32	79
<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>2872</b>	<b>800</b>	<b>2.07</b>	<b>1130</b>	<b>379</b>	<b>751</b>

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil kinerja yang telah dicapai dalam penyelenggaraan urusan pendidikan di Kabupaten Jeneponto Priode 2018-2021 dengan hasil capaian kinerja memuaskan bahkan beberapa indikator melebihi ekspektasi. APK di Tingkat SD/MI tahun 2018 sebesar 126,06% lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 112,20% yang artinya jumlah siswa SD/MI yang bertempat tinggal di luar Kabupaten Jeneponto bersekolah di Kabupaten Jeneponto sehingga APK melebihi 100% akan tetapi menurun setiap tahunnya. APK tingkat SMP/MTs tahun 2020 sebesar 109,55% menurun dibandingkan tahun 2019 sebesar 105,74%.

**Tabel Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2020**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi	
					2019	2020
1.	Meningkatkan kualitas manusia (T.1)	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat (S.1.2)	Pendidikan Anak Usia Dini	46.86%	52.28%	64.20%
			Angka partisipasi kasar			
			a. SD/ sederajat	1.0568	110.53%	108.10%
			b. SMP/ sederajat	0.9977	105.97%	104.51%
			Angka Partisipasi Murni			
			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	98.14%	98.28%	90.33%
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	83.98%	71.14%	81.96%
			Angka Putus Sekolah:			
			Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0.04%	1.93%	0.05%
			Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0.02%	2.21%	0.02%
			Angka Kelulusan:			

		Angka Kelulusan (AL) SD/MI	97.23%	101.20%	94.93%
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	98.24%	105.33%	93.39%
		Angka Melanjutkan (AM):			
		Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	68.16%	107.90%	101.59%
		Fasilitas Pendidikan:			
		Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	88.01%	39.88%	51.06%
		Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	60.37%	41.09%	39.23%
		Rasio ketersediaan sekolah			
		Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	79.42%	75.22%	75.38%
		Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	18.91%	69.12%	90.93%
		Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah	59.26%	69.12%	90.93%
		Proporsi murid kelas 1 yang berhasil metkan Sekolah Dasar	95.96%	110.88%	104.47%
		Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki laki	100%	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data
		Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	94.58%	95.29%	Tidak Ada Data
		Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	87.76%	88.39%	86.17%

2	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan nilai-nilai budaya	Meningkatnya Pelestarian Nilai-nilai budaya	Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya	6 Kali	4 Kali	1 Kali
---	---	---	---	--------	--------	--------

Tabel Capaian Indikator Kinerja Kunci dibandingkan dengan Target RPJMD

No.	Indikator	Target RPJMD					Realisasi	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100	100	100	100	100	10,415	12,663
							19,923	19,723
							52.28	64.20

No.	Indikator	Target RPJMD					Realisasi	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020
2	Angka Partisipasi Kasar SD/MI	105.21	105.68	100.00	100.00	100.00	44,997	44,032
							40,709	40,732
							110.53	108.10

No.	Indikator	Target RPJMD					Realisasi	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020
3	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	99.67	99.77	99.87	99.91	100.00	21,668	21,347
							20,447	20,425
							105.97	104.51

No.	Indikator	Target RPJMD					Realisasi	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	97.38	98.14	98.90	99.66	100.00	40,009	36,792
							40,709	40,732
							98.28	90.33

No.	Indikator	Target RPJMD					Realisasi	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	81.96	83.98	85.99	88.01	90.03	14,547	13,282
							20,447	20,425
							71.14	65.03

No.	Indikator	Target RPJMD					Realisasi	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020
6	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A						45,387	46,296
							40,709	40,732
							111.49	113.66

No.	Indikator	Target RPJMD					Realisasi	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020
7	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTS/Paket B						19,448	18,107
							20,447	20,425
							95.11	88.65

No.	Indikator	Target RPJMD					Realisasi	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020
8	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0.05	0.04	0.03	0.02	0.01	870	
							44,997	
							1.93	

No.	Indikator	Target RPJMD					Realisasi	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020
9	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	479	
							19,448	
							2.46	

No.	Indikator	Target RPJMD					Realisasi	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020
10	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	96.23	97.23	98.23	99.23	100	7,590	7,205

							7,500	7,590
							101.20	94.93

No.	Indikator	Target RPJMD					Realisasi	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020
11	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	97.24	98.24	99.24	100	100	6,900	6,444
							6,551	6,900
							105.33	93.39

No.	Indikator	Target RPJMD					Realisasi	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020
12	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	67.25	68.16	69.06	69.96	70.86	7,458	6,951
							7,056	6,842
							105.70	101.59

No.	Indikator	Target RPJMD					Realisasi	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020
13	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	87.92	88.01	88.09	88.18	88.27	132	169
							288	331
							45.83	51.06

No.	Indikator	Target RPJMD					Realisasi	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020
14	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	59.03	60.37	61.71	63.05	64.39	53	51
							129	130
							41.09	39.23

No.	Indikator	Target RPJMD					Realisasi	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020
15	Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah pendidikan dasar	78.07	79.42	80.43	80.49	82.67	460	461
							61,156	61,157
							75.22	75.38

No.	Indikator	Target RPJMD					Realisasi	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020
16	Rasio guru terhadap murid pendidikan dasar	16.87	18.91	20.36	22.09	22.55	4,608	5,945
							66,665	65,379
							691.22	909.31

No.	Indikator	Target RPJMD					Realisasi	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020
17	Rasio guru/murid per kelas rata-rata Pendidikan dasar	58.91	59.26	59.61	59.96	60.31	4,608	5,945
							66,665	65,379
							69.12	90.93

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN DAN**  
**KEBUDAYAAN KABUPATEN JENEPONTO**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi  
Pelayanan Perangkat Daerah**

**3.1.1 Permasalahan Bidang Pendidikan**

Adapun beberapa permasalahan yang teridentifikasi di bidang pendidikan adalah sebagai berikut:

1. APK dan APM pendidikan menengah belum mencapai 100%.
2. Ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan guru dengan mata pelajaran yang diampunya.
3. Pemerataan dan penataan tenaga pendidik pada mata pelajaran tertentu melebihi rasio guru dan rombongan belajar atau jumlah jam mengajar.
4. Perbandingan antara alat pendukung dan media pembelajaran dengan jumlah siswa belum memadai.
5. Pemanfaatan alat pendukung dan media pembelajaran yang belum optimal.
6. Belum semua sekolah memiliki perpustakaan dan laboratorium yang representatif.
7. Kelayakan kualifikasi pendidikan pendidik dan tutor yang sesuai standar pelayanan minimal belum mencapai 100%.
8. Fasilitas sanitasi lingkungan belum mencukupi standar pelayanan minimal.
10. Ketersediaan buku-buku referensi dan penunjang mata pelajaran belum sesuai dengan rasio jumlah siswa.
11. Rehabilitasi sarana dan prasarana pembelajaran serta layanan inklusi belum menjangkau seluruh sekolah.

**3.1.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi**

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya permasalahan di bidang pendidikan adalah sebagai berikut:



1. Masih ada tamatan jenjang SMP yang belum melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah atau memasuki lapangan pekerjaan.
2. Adanya penyempurnaan kurikulum yang menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keunggulan lokal.
3. Kurangnya koordinasi dalam hal bezetting (daftar kebutuhan tenaga pendidik) dengan satuan pendidikan.
4. Terbatasnya anggaran dalam memenuhi alat pendukung dan media pembelajaran.
5. Kurang optimalnya pelatihan dalam pemanfaatan alat pendukung dan media pembelajaran.
6. Terbatasnya anggaran dalam mewujudkan perpustakaan dan laboratorium yang representatif.
7. Perubahan peraturan tentang standar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
8. Terbatasnya anggaran dan kurang efektifnya perencanaan pembangunan sekolah dalam hal fasilitas sanitasi.
9. Terbatasnya anggaran dalam pengadaan buku-buku referensi dan penunjang mata pelajaran.
10. Terbatasnya anggaran dan kurang optimalnya komunikasi antara pemerintah dengan yayasan pendidikan dalam hal rehabilitasi sarana dan prasarana pembelajaran serta layanan inklusi.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Dengan memperhatikan visi pembangunan jangka Panjang daerah Kabupaten Jeneponto yang tertuang di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Jeneponto Tahun 2006-2026, yaitu "Jeneponto Yang Maju, Tangguh Dan Bermartabat Dengan Bernafaskan Keagamaan", visi pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan, yaitu “Sulawesi Selatan Yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter”, serta visi pembangunan nasional yang tercantum di dalam RPJM Nasional tahun 2015–2023, yaitu “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”. Maka disusunlah visi pembangunan daerah Kab. Jeneponto tahun 2018–2023, yaitu:

“JENEPONTO SMART 2023”

(BerdayaSaing, MAju, Religius dan BerkelanjuTan)

Dalam rumusan visi tersebut terdapat beberapa kata kunci sebagai pokok- pokok visi yaitu “SMART” yang merupakan akronim dari BERDAYA SAING, MAJU, RELIGIUS DAN BERKELANJUTAN. Kabupaten Jeneponto yang SMART, atau secara utuh dapat disebut sebagai “Jeneponto SMART”, dapat dimaknai sebagai suatu konsep dan strategi pembangunan perkotaan kekinian yang dikenal dengan “Smart City/Smart Regency” yang akan ditransformasikan menjadi konsep pembangunan Kabupaten Jeneponto sesuai dengan kondisi dan lingkungan strategis daerah. Smart city/smart regency dapat dimaknai sebagai kota/kabupaten yang mampu memberikan layanan yang lebih mudah, lebih cepat, lebih terjangkau, lebih berkelanjutan, dan lebih terjamin bagi warganya dengan memanfaatkan Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK).

Penjabaran lebih lanjut mengenai visi ini merupakan salah satu upaya untuk mempertegas kembali perwujudan Kabupaten Jeneponto yang telah memiliki aspek mendasar sebagai kabupaten yang SMART. Tidak lepas dari memperkuatnya nilai daya saing daerah dengan pijakan nilai keistimewaan sebagai penekanan harapan menjadi suatu ideal kabupaten di masa depan. Ada pun penjelasan dari kata kunci visi diatas adalah :

1. Kabupaten Jeneponto yang “Berdaya Saing”:

Berdaya saing dapat dimaknai sebagai kondisi dimana Kabupaten Jeneponto memiliki keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif yang tinggi diantara daerah-daerah lain, baik dalam lingkup lokal maupun nasional. Disamping itu, daya saing Kabupaten Jeneponto merupakan sebuah gambaran akan tingginya produktivitas daerah, yang diwujudkan secara efektif, efisien, dan dilakukan secara pintar (smart) dengan penguasaan TIK.

2. Kabupaten Jeneponto yang “Maju”:

Maju dapat dimaknai sebagai kondisi dimana masyarakat Jeneponto memiliki tingkat kesejahteraan dan kelayakan hidup yang tinggi, serta terwujudnya keadilan sosial. Kemajuan juga dapat dimaknai sebagai penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang maju dan mutakhir untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah, maupun untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial.

3. Kabupaten Jeneponto yang “Religius”:

Religius dimaknai sebagai kondisi dimana terwujudnya pemahaman dan pengamalan terhadap nilai-nilai keagamaan, khususnya agama islam, serta pembinaan bagi warga masyarakat dan ASN baik secara formal maupun secara informal.

4. Kabupaten Jeneponto yang “Berkelanjutan”:

Berkelanjutan dapat dimaknasi sebagai kondisi dimana terjaminnya masa depan yang lebih baik, serta kelestarian lingkungan hidup dengan segala keanekaragaman hayatinya. Disamping itu, berkelanjutan juga dapat dimaknai sebagai terwujudnya kesadaran kolektif terhadap kebersinambungan pembangunan daerah dan tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

### **3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia**

Berdasarkan mandat dari perangkat peraturan dan undang-undang terhadap tugas dan fungsi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, maka visi Kemdikbud RI adalah :

**“TERSELENGGARANYA LAYANAN PRIMA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNTUK MEMBENTUK INSAN INDONESIA YANG CERDAS DAN BERADAB”.**

Untuk mencapai visi tersebut, maka Misi Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2015 – 2019 adalah:

1. Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat
2. Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan
3. Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu
4. Mewujudkan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan, serta Pengembangan Bahasa

#### 5. Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik

Pernyataan visi dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia memberikan arahan bagi seluruh daerah (provinsi/kabupaten/kota) di dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pendidikan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kota Pontianak, yaitu:

1. Penguatan Peran Siswa, Guru, Tenaga Kependidikan, Orang tua, dan Aparatur Institusi Pendidikan dalam Ekosistem Pendidikan
2. Pemberdayaan Pelaku Budaya dalam Melestarikan dan Memajukan Kebudayaan.
3. Peningkatan Akses Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Masyarakat, dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus
4. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pembelajaran yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter
5. Peningkatan Jati Diri Bangsa melalui Pelestarian Bahasa sebagai Pengantar Pendidikan
6. Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel dengan Melibatkan Publik.

### 3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Penyelenggaraan pendidikan didasarkan pada beberapa paradigma universal yang perlu diperhatikan sebagai berikut.

#### 1. Pemberdayaan Manusia Seutuhnya

Memperlakukan peserta didik sebagai subjek merupakan penghargaan terhadap peserta didik sebagai manusia yang utuh. Peserta didik memiliki hak untuk mengaktualisasikan dirinya secara optimal dalam aspek kecerdasan intelektual,

spiritual, sosial, dan kinestetik. Paradigma ini merupakan fondasi dari pendidikan yang menyiapkan peserta didik untuk berhasil sebagai pribadi yang mandiri (makhluk individu), sebagai elemen dari sistem sosial yang saling berinteraksi dan mendukung satu sama lain (makhluk sosial)

dan sebagai pemimpin bagi terwujudnya kehidupan yang lebih baik di muka bumi (makhluk Tuhan).

## 2. Pembelajaran Sepanjang Hayat Berpusat pada Peserta Didik

Pembelajaran merupakan proses yang berlangsung seumur hidup, yaitu pembelajaran sejak lahir hingga akhir hayat yang diselenggarakan secara terbuka dan multimakna. Pembelajaran sepanjang hayat berlangsung secara terbuka melalui jalur formal, nonformal, dan informal yang dapat diakses oleh peserta didik setiap saat tidak dibatasi oleh usia, tempat, dan waktu. Pembelajaran dengan sistem terbuka diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (multi entry-multi exit system).

Pendidikan multimakna diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan akhlak mulia, budi perkerti luhur, dan watak, kepribadian, atau karakter unggul, serta berbagai kecakapan hidup (life skills). Paradigma ini memperlakukan, memfasilitasi, dan mendorong peserta didik menjadi subjek pembelajar mandiri yang bertanggung jawab, kreatif, inovatif, sportif, dan berkewirausahaan.

## 3. Pendidikan untuk Semua

Pendidikan, minimal pada tingkat pendidikan dasar, adalah bagian dari hak asasi manusia dan hak setiap warga negara yang usaha pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa. Hak untuk mendapatkan pendidikan dasar sebagai pemenuhan hak asasi manusia telah menjadi komitmen global. Oleh karena itu, program pendidikan untuk semua yang inklusif diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal dengan sistem pendidikan terbuka dan demokratis serta berkesetaraan gender agar dapat

menjangkau mereka yang berdomisili di tempat terpencil serta mereka yang mempunyai kendala ekonomi dan sosial.

Paradigma ini menjamin keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki hambatan fisik ataupun mental, hambatan ekonomi dan sosial, ataupun kendala geografis, yaitu layanan pendidikan untuk menjangkau mereka yang tidak terjangkau. Keberpihakan diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan sekolah khusus, pendidikan layanan khusus, ataupun pendidikan nonformal dan informal, pendidikan dengan sistem guru kunjung, pendidikan jarak jauh, dan bentuk pendidikan khusus lain yang sejenis sehingga menjamin terselenggaranya pendidikan yang demokratis, merata, dan berkeadilan serta berkesetaraan gender.

**BAB IV**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

Untuk mewujudkan visi pembangunan “Jeneponto SMART 2023” Berdayasaing, Maju, Religius dan Berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Jeneponto menetapkan kondisi idaman yang dirumuskan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan pendidikan dan kebudayaan jangka menengah (tahun 2018-2023) serta strategi dan arah kebijakan yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut antara lain sebagai berikut:

<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Indikator Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>
<b>Misi Pertama:</b> Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	T.1 Meningkatkan Kualitas Manusia	T.1.1 Indeks Pembangunan Manusia	S.1.2 Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat (Jeneponto Cara'de	Angka Melek Huruf
				Rata-Rata Lama Sekolah
<b>Misi Ketujuh:</b> Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Nilai-	T.7 Meningkatkan pemahaman dan pengamalan terhadap nilai-nilai agama	T.7.1 Jumlah konflik SARA	S.7.1.2 Meningkatkan pelestarian nilai-nilai budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya

nilai budaya	dan budaya			
--------------	------------	--	--	--

Berdasarkan perumusan Tujuan dan Sasaran pembangunan Pendidikan dan kebudayaan jangka menengah (Tahun 2018-2023) yang kemudian diformulasi untuk menentukan indikator sasaran yang akan dicapai selama 5 tahun sebagai berikut :

Tujuan/sasaran	Indikator	Baseline Data 2017	Kondisi Awal 2018	Target Tahunan				
				2019	2020	2021	2022	2023
<b>Misi Pertama : Meningkatkan Kualitas Sumber Manusia</b>								
T.1 Meningkatnya kualitas manusia	T.1.1 Indeks Pembangunan Manusia	62,67	62,67	64,93	65,82	66,73	67,65	68,59
S.1.2 Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat (Jeneponto Cara'de)	Angka Melek Huruf	11,93	11,93	12,59	12,75	13,08	13,25	13,42
	Rata-rata lama sekolah	5,98	5,98	6,81	7,16	7,53	7,91	8,32
<b>Misi Ketujuh : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Nilai-nilai Budaya</b>								
T.7 Meningkatkan pemahaman dan pengamalan terhadap nilai-nilai agama dan budaya	T.7.1 Jumlah konflik SARA	0	0	0	0	0	0	0
S.7.1.2 Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	1	5	7	8	9	10	12



## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pencapaian tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi misi Kabupaten Jeneponto sebagaimana telah disebutkan pada Bab sebelumnya dilakukan melalui berbagai strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan sebagai berikut :

Sasaran Pertama, yaitu : “Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat (Jeneponto Cara'de)” dapat dicapai melalui Strategi “Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Non Formal”. Arah Kebijakan strategi tersebut adalah (1) Penyediaan dan Peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan pada jenjang formal dan non formal, (2) Penyediaan subsidi beasiswa anak usia sekolah, (3) Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Sasaran Kedua, yaitu : “Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya” dapat dicapai melalui strategi “Fasilitasi Lembaga seni dan budaya serta penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya”. Arah kebijakan strategi tersebut adalah (1) Fasilitasi terhadap kegiatan-kegiatan sanggar seni, (2) Pemeliharaan naskah kuno, situs budaya dan benda bersejarah lainnya. Dari rumusan Strategi dan Arah Kebijakan tersebut kemudian diformulasikan untuk menentukan Indikator capaian dari arah kebijakan sebagaimana disajikan pada table berikut ini.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator
Meningkatnya kualitas manusia	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat (Jeneponto Cara'de)	Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Non Formal	Penyediaan dan Peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan pada jenjang formal dan non formal	Jumlah PAUD yang terakreditasi
				Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang memenuhi SPM

				Jumlah Lembaga pendidikan Non Formal yang terakreditasi
			Penyediaan subsidi beasiswa anak usia sekolah	Jumlah Anak Usia sekolah yang menerima subsidi
			Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah PTK yang memenuhi kompetensi

## BAB VI

### REVISI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

#### 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Kelompok Sasaran

Sebelum merencanakan atau menentukan program, kegiatan dan kelompok sasaran yang akan dilaksanakan, perlu digambarkan terlebih dahulu kondisi pendidikan saat ini serta orientasi pembangunan pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Jeneponto yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Orientasi pembangunan pendidikan ini direpresentasikan ke dalam berbagai variabel dan aspek program pembangunan yang terinci dalam pilar – pilar pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Jeneponto, yaitu :

##### 1. Pemerataan dan Perluasan Akses

Diarahkan pada upaya memperluas daya tampung satuan pendidikan sesuai dengan prioritas pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Jeneponto. Kecuali itu juga memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda baik secara sosial, ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik. Kendala yang menjadi penghambat dalam upaya melaksanakan peningkatan perluasan dan pemerataan kesempatan belajar adalah kondisi sosial ekonomi, budaya serta geografi dan demografi.

##### 2. Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing

Diarahkan pada kecakapan hidup bersama dalam keragaman, peningkatan taraf hidup masyarakat, peningkatan daya saing bangsa, dan pembentukan karakter bangsa, khususnya bagi warga masyarakat Lombok Tengah. Mutu pendidikan juga dilihat dari meningkatnya penghayatan dan pengamalan nilai-nilai humanisme yang meliputi keteguhan iman dan takwa serta berakhlak mulia, etika, wawasan kebangsaan, kepribadian tangguh, ekspresi estetika dan kualitas jasmani.

##### 3. Penguatan Tata Kelola dan akuntabilitas diarahkan pada reformasi pendidikan secara efektif, efisien dan akuntabel, pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten

Jeneponto juga untuk mendukung realisasi pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN serta memberikan pelayanan yang bermutu, efektif, efisien sesuai kebutuhan masyarakat.

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN												
			2019		2020		2021		2022		2023				
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			410,301,836,691		405,501,700,848		380,360,509,691		372,592,800,342		374,343,092,319			
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			409,729,814,691		405,205,202,731		380,072,367,191		372,493,800,342		374,197,386,069			
1	1			409,729,814,691		405,205,202,731		380,072,367,191		372,493,800,342		374,197,386,069			
1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penggangan Perangkat Daerah	280,110,472,691		279,252,920,802		278,695,893,391		273,114,644,342		274,212,230,069	
					Persentase ASN yang meningkat kompetensinya										
					Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
1	01	01	2.01	Perencanaan Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan penggangan serta dokumen evaluasi rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dan pengambilan kebijakan pembangunan	100	491,508,000	100	758,159,267	100	495,777,350	100	145,600,000	100	500,600,000

1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Profil Pendidikan Jumlah Dokumen SPM Jumlah Dokumen Renja Perubahan Jumlah Dokumen Renja Pokok Jumlah Laporan Hasil Forum SKPD Jumlah Dokumen Renstra Jumlah Dokumen Revisi Renstra	4 Laporan	144,015,000	4 Laporan	55,918,000	5 Laporan	65,148,000	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 0 Dokumen 1 Dokumen	81,600,000	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 1 Dokumen 0 Dokumen	431,600,000
1	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah RKA Pokok	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	15,000,000
1	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah RKA Perubahan	1 Dokumen	8,000,000	1 Dokumen	8,000,000	1 Dokumen	8,000,000	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	10,000,000
1	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA Pokok	1 Dokumen	9,982,000	1 Dokumen	9,982,000	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	12,000,000	1 Dokumen	12,000,000
1	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPA Perubahan	1 Dokumen	6,000,000	1 Dokumen	6,000,000	1 Dokumen	7,095,000	1 Dokumen	12,000,000	1 Dokumen	12,000,000
1	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKJIP Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja	1 Dokumen	15,540,000	1 Dokumen	17,500,000	1 Dokumen	17,500,000	1 Dokumen 60 Orang	10,000,000	1 Dokumen 60 Orang	10,000,000
1	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi rencana Kerja SKPD	2 Dokumen	297,971,000	2 Dokumen	650,759,267	2 Dokumen	378,034,350	2 Dokumen	5,000,000	2 Dokumen	10,000,000

1	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Laporan Kinerja Instansi pemerintah dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100	277,170,115,691	100	277,160,328,123	100	276,990,545,391	100	272,142,244,342	100	272,637,830,069
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		1 Tahun	277,079,953,691	1 Tahun	277,079,953,691	1 Tahun	276,884,953,691	1 Tahun	272,028,744,342	1 Tahun	272,524,330,069
1	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan data kepegawaian yang disusun	2 Laporan	21,145,000	2 Laporan	25,000,000	2 Laporan	38,834,700	2 Laporan	15,000,000	2 Laporan	15,000,000
1	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Buku Kas Umum (BKU) Jumlah Dokumen SPJ Fungsional Jumlah Dokumen Verifikasi Dana BOS Jumlah Dokumen Verifikasi Dana BOP PAUD Jumlah Dokumen Verifikasi Dana BOP Kesetaraan	4 Laporan	24,734,000	4 Laporan	24,000,000	4 Laporan	24,000,000	12 Laporan 12 Laporan 6 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen	48,500,000	12 Laporan 12 Laporan 6 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen	48,500,000
1	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Operasional Pengelolaan Dana BOS Jumlah Dokumen Verifikasi Akuntansi	12 Bulan	15,445,000	12 Bulan	3,374,432	12 Bulan	10,000,000	12 Bulan 12 Dokumen	20,000,000	12 Bulan 12 Dokumen	20,000,000
1	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Dokumen	14,220,000	1 Dokumen	14,000,000	1 Dokumen	13,997,000	1 Dokumen	18,000,000	1 Dokumen	18,000,000
1	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan Semesteran	1 Dokumen	14,618,000	1 Dokumen	14,000,000	1 Dokumen	18,760,000	1 Dokumen	12,000,000	1 Dokumen	12,000,000

1	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Laporan Asset dan Perencanaan kebutuhan pengadaan barang dan jasa	50	20,000,000	50	35,040,000	50	10,220,000	50	7,500,000	50	7,500,000
1	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengadaan Barang Awal Tahun	1 Dokumen	-	1 Dokumen	20,040,000	1 Dokumen	4,130,000	1 Dokumen	3,000,000	1 Dokumen	3,000,000
1	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Rekonsiliasi Asset	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	6,090,000	1 Dokumen	4,500,000	1 Dokumen	4,500,000
1	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Laporan Kepegawaian	70	335,681,000	70	248,663,480	70	249,962,150	70	145,000,000	70	265,000,000
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Set Pakaian Dinas	60 Set	-	60 Set	-			60 Set	-	60 Set	120,000,000
1	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Daftar Urut Kepangkatan Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	55,000,000	1 Dokumen 60 Dokumen	45,000,000	1 Dokumen 60 Dokumen	45,000,000
1	01	01	2.05	05	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Kinerja ASN	2 Laporan	15,000,000	2 Laporan	15,000,000	2 Laporan	13,600,000		-	2 Laporan	-
1	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklatpim	4 Orang	72,616,000	4 Orang	82,846,000	4 Orang	104,940,000		-		-
1	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta pelatihan Sinkronisasi Juknis Dapodik Jumlah Peserta Bimtek dana BOS	350 Orang	238,065,000	350 Orang	140,817,480	350 Orang	76,422,150	0 Orang 363 Orang	100,000,000	0 Orang 363 Orang	100,000,000
1	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Administrasi Umum Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	8 Jenis	1,575,874,000	8 Jenis	601,729,932	8 Jenis	560,522,500	8 Jenis	158,000,000	8 Jenis	335,000,000



1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi/penerangan Listrik dalam Setahun	20 Jenis	26,052,000	20 Jenis	20,000,000	20 Jenis	19,999,500	15 Jenis	15,000,000	20 Jenis	50,000,000
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	35 Jenis	1,051,402,000	35 Jenis	65,029,932	35 Jenis	118,800,000	10 Jenis	18,000,000	35 Jenis	75,000,000
1	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan						18,703,000		-		-
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak Jumlah Penggandaan Jumlah Kartu NISN yang dicetak	2 Jenis 20000 lembar 3000 buah	91,300,000	2 Jenis 20000 lembar 3000 buah	45,000,000	2 Jenis 20000 lembar 3000 buah	30,000,000	2 Jenis 10000 lembar 0 buah	20,000,000	2 Jenis 10000 lembar 0 buah	20,000,000
1	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Koran, Tabloid dan Bahan Bacaan Lainnya	85 EXP	31,920,000	85 EXP	30,000,000	85 EXP	32,600,000	50 EXP	25,000,000	50 EXP	25,000,000
1	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlag Frekuensi kunjungan tamu yang difasilitasi	36 Kali	50,200,000	36 Kali	50,000,000	36 Kali	22,950,000	20 Kali	15,000,000	20 Kali	15,000,000
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah yang difasilitasi	500 Kali	175,000,000	500 Kali	250,000,000	500 Kali	172,470,000	150 Kali	50,000,000	500 Kali	100,000,000
1	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Aplikasi Jumlah Pengembangan Modul Jumlah Bulan Sewa Web Hosting	1 Aplikasi 10 Modul	150,000,000	1 Aplikasi 10 Modul	141,700,000	1 Aplikasi 10 Modul	145,000,000	0 Aplikasi 0 Modul 12 Bulan	15,000,000	0 Aplikasi 3 Modul 12 Bulan	50,000,000
1	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Kebutuhan Jasa Penunjang	6 Jenis	228,913,000	6 Jenis	223,000,000	6 Jenis	269,836,400	6 Jenis	341,300,000	6 Jenis	341,300,000
1	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Tenaga Persuratan	5 Orang	45,965,000	5 Orang	50,000,000	5 Orang	7,200,000	3 Orang	3,000,000	3 Orang	3,000,000
1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan rekening Listrik Jumlah Bulan Langganan Internet	12 Bulan	120,200,000	12 Bulan	108,000,000	12 Bulan	89,856,400	12 Bulan 24 Bulan	115,800,000	12 Bulan 24 Bulan	115,800,000
1	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang mengalami perbaikan	10 Unit	15,000,000	10 Unit	15,000,000	10 Unit	18,080,000	3 Unit	15,000,000	10 Unit	15,000,000

1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah petugas kebersihan Jumlah Bulan Iuran Pengangkutan sampah Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Hari Besar	5 Orang 12 Bulan	47,748,000	5 Orang 12 Bulan	50,000,000	5 Orang 12 Bulan	154,700,000	5 Orang 12 Bulan 3 Kegiatan	207,500,000	5 Orang 12 Bulan 3 Kegiatan	207,500,000
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Kendaraan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakan	2 Unit	-	2 Unit	-	2 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-
1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	288,381,000	100	226,000,000	100	119,029,600	100	175,000,000	100	125,000,000
1	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Dinas Roda 4 yang Dipelihara Jumlah kendaraan dinas Roda 4 yang diurus surat-suratnya	2 Unit	88,000,000	2 Unit	88,000,000	2 Unit	70,002,000	2 Unit	25,000,000	2 Unit	25,000,000
					Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang mengalami perbaikan		20,400,000		18,000,000				-	S	-
1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas Bangunan kantor yang direhabilitasi	800 m2	179,981,000	800 m2	120,000,000	800 m2	49,027,600	789 M2	150,000,000	800 m2	100,000,000
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD/MI		129,251,236,000		125,756,281,929		101,217,338,000		99,234,156,000		99,840,156,000
						APM SMP/MTs										
						persentase angka partisipasi kasar PAUD (3-6 tahun)										

						angka rata-rata lama sekolah (tahun)													
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Tersedianya Cakupan 8 Standar Nasional Pendidikan	100	87,977,587,000	100	85,488,791,096	100	60,804,291,250	100	60,096,371,000	100	60,392,371,000			
1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sekolah Penerima DAK Panjang Pagar Sekolah yang dibangun Jumlah Bangunan yang di rehab Jumlah Halaman Sekolah yang direhab	120 Sekolah 200 Meter	48,824,864,000	120 Sekolah 200 Meter	48,892,404,000	120 Sekolah 200 Meter 2 Sekolah 2 Sekolah	24,448,102,500	120 Sekolah 440 Meter 0 Sekolah 0 Sekolah	24,081,271,000	120 Sekolah 440 Meter 0 Sekolah 0 Sekolah	24,081,271,000			
					Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang diadakan	2 Set	-	2 Set	-	2 Set	-	2 Set	-	2 Set	-	160,000,000		
1	01	02	2.01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah buku laporan SD yang disediakan Jumlah Tas Sekolah Jumlah Seragam Sekolah	4000 eksemplar	2,760,000,000	4000 eksemplar	69,000,000	4000 eksemplar	69,990,000	1300 eksemplar 0 Buah 0 Pasang	90,000,000	1300 eksemplar 0 Buah 0 Pasang	100,000,000			
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Penerima beasiswa	24 Orang	-	24 Orang	230,000,000	24 Orang	150,000,000	24 Orang	56,100,000	24 Orang	56,100,000			
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Naskah Soal Ujian Nasional Jumlah Naskah Soal Ujian Semester	10 Jenis	325,347,000	10 Jenis	226,000,000	10 Jenis	133,351,000	10 Jenis 10 Jenis	140,000,000	10 Jenis 10 Jenis	150,000,000			
1	01	02	2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen ATS Jumlah Dokumen Evaluasi 8 Standar	2 Laporan	32,305,500	2 Laporan	61,387,096	2 Laporan	60,000,000	0 Laporan 1 Laporan	30,000,000	0 Laporan 1 Laporan	30,000,000			
1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Pelaksanaan KSN Jumlah Pelaksanaan K2SN	2 Kali	70,763,000	2 Kali	75,000,000	2 Kali	115,000,000	1 Kali 1 Kali	75,000,000	1 Kali 1 Kali	75,000,000			

1	01	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah peserta diklat Guru Jumlah Peserta diklat Kepala Sekolah Jumlah Peserta diklat Pengawas	40 Orang	403,395,500	40 Orang	220,000,000	40 Orang	300,000,000	6 Orang 0 Orang 0 Orang	84,000,000	20 Orang 0 Orang 0 Orang	200,000,000
1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Dokumen Kelayakan Sekolah Jumlah Kantor Koordinator UPT	2 Laporan 11 Kantor	60,912,000	2 Laporan 11 Kantor	215,000,000	2 Laporan 11 Kantor	208,347,750	2 Laporan 0 Kantor	40,000,000	2 Laporan 0 Kantor	40,000,000
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Penerima BOS	288 Sekolah	35,500,000,000	288 Sekolah	35,500,000,000	288 Sekolah	35,284,000,000	288 Sekolah	35,500,000,000	288 Sekolah	35,500,000,000
1	01	02	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah peserta Workshop	150 Sekolah		150 Sekolah		150 Sekolah	35,500,000	0 Sekolah	-	0 Sekolah	-
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tersedianya Cakupan 8 Standar Nasional Pendidikan	100	35,847,869,500	100	34,894,567,097	100	30,137,166,750	100	29,497,643,000	100	29,637,643,000
1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sekolah Penerima DAK Panjang Pagar Sekolah yang dibangun Jumlah Bangunan yang di rehab Jumlah Halaman Sekolah yang direhab	25 Sekolah 150 Meter	19,924,480,000	25 Sekolah 150 Meter	19,928,180,000	25 Sekolah 150 Meter	15,037,637,000	25 Sekolah 150 Meter	15,087,643,000	25 Sekolah 150 Meter	15,087,643,000
1	01	02	2.02	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah buku laporan SMP yang diadakan Jumlah Tas Sekolah Jumlah Seragam Sekolah	3500 exp	828,000,000	3500 exp	43,056,000	3500 exp	49,980,000	900 exp 0 Buah 0 Pasang	60,000,000	900 exp 0 Buah 0 Pasang	100,000,000
1	01	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Siswa SMP Putus sekolah yang dibiayai	10 Orang	-	10 Orang	270,000,000	10 Orang	142,500,000	0 Orang	-	0 Orang	-
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Naskah Soal Ujian Nasional Jumlah Naskah Ujian Semester	12 Naskah	251,875,000	12 Naskah	170,000,000	12 Naskah 12 Naskah	162,391,000	12 Naskah	120,000,000	12 Naskah 12 Naskah	120,000,000

1	01	02	2.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Dokumen ATS Jumlah Dokumen Evaluasi 8 Standar	1 Laporan 2 Laporan	25,067,000	1 Laporan 2 Laporan	63,262,097	1 Laporan 2 Laporan	72,805,000	0 Laporan 1 Laporan	30,000,000	1 Laporan 2 Laporan	30,000,000
1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Pelaksanaan KSN Jumlah Pelaksanaan K2SN	2 Kali	155,069,000	2 Kali	155,069,000	2 Kali	138,118,550	2 Kali	130,000,000	2 Kali	130,000,000
1	01	02	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah peserta diklat Guru Jumlah Peserta diklat Kepala Sekolah Jumlah Peserta diklat Pengawas	25 Orang	383,860,000	25 Orang	220,000,000	25 Orang	213,749,300	5 Orang 0 Orang 0 Orang	50,000,000	15 Orang 0 Orang 0 Orang	150,000,000
1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Penilai Angka Kredit Jumlah pelaksanaan seleksi GTK berprestasi SMP	6 Orang 25 Orang	279,518,500	6 Orang 25 Orang	45,000,000	6 Orang 25 Orang	80,000,000	6 Orang 25 Orang	20,000,000	6 Orang 25 Orang	20,000,000
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Penerima BOS	75 Sekolah	14,000,000,000	75 Sekolah	14,000,000,000	75 Sekolah	14,216,000,000	75 Sekolah	14,000,000,000	75 Sekolah	14,000,000,000
1	01	02	2.02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah peserta Workshop	50 Sekolah		50 Sekolah		50 Sekolah	23,985,900	0 Sekolah	-	0 Sekolah	-
1	1	2	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Tersedianya Cakupan 8 Standar Nasional Pendidikan	100	781,455,500	100	749,529,000	100	7,215,775,000	100	6,878,942,000	100	6,958,942,000
1	01	02	2.03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sekolah Penerima DAK Jumlah	3 Sekolah	-	3 Sekolah	35,329,000	3 Sekolah	216,142,000	1 Sekolah	216,142,000	1 Sekolah	216,142,000
					Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah Set APE yang diadakan	2 Set	-	2 Set	75,329,000	2 Set		2 Set	-	2 Set	80,000,000
1	01	02	2.03	10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah buku Rapor TK yang diadakan	2500 eksemplar	48,100,000	2500 eksemplar	48,100,000	2500 eksemplar	48,100,000	2500 eksemplar	50,000,000	2500 eksemplar	50,000,000

1	01	02	2.03	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah Lembaga Paud Yang Di Supervisi	6 PAUD	-	6 PAUD	10,000,000	6 PAUD	68,051,000	6 PAUD	25,000,000	6 PAUD	25,000,000
1	01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah GTK berprestasi yang diseleksi Jumlah GTK yang mengikuti pengembangan kompetensi	5 Orang 40 Orang	149,584,500	5 Orang 40 Orang	80,000,000	5 Orang 40 Orang	177,858,000	5 Orang 40 Orang	-	5 Orang 40 Orang	-
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Laporan Supervisi lembaga PAUD Jumlah Tenaga Pendidik PAUD yang diberikan insentif	2 Laporan 100 Orang	354,571,000	2 Laporan 100 Orang	271,571,000	2 Laporan 100 Orang	154,824,000	2 Laporan 0 Orang	37,000,000	2 Laporan 100 Orang	37,000,000
1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang mendapatkan BOP	6 PAUD	229,200,000	6 PAUD	229,200,000	6 PAUD	6,550,800,000	6 PAUD	6,550,800,000	6 PAUD	6,550,800,000
1	1	2	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Meningkatnya penduduk yang berpartisipasi dalam pendidikan non formal	7	4,644,324,000	7	4,623,394,736	7	3,060,105,000	7	2,761,200,000	7	2,851,200,000
1	01	02	2.04	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan pendidikan yang mendapatkan DAK	3 SP	1,761,199,000	3 SP	1,761,199,000	3 SP	870,000,000	3 SP	870,000,000	3 SP	870,000,000
1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta Ujian Kesetaraan Paket A, B dan C	300 Orang	141,300,000	300 Orang	141,300,000	300 Orang	107,235,000	300 Orang	10,000,000	300 Orang	100,000,000
1	01	02	2.04	13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Lembaga PKBM yang di supervisi	15 Lembaga	-	15 Lembaga	18,120,736	15 Lembaga	25,000,000	17 Lembaga	25,000,000	15 Lembaga	25,000,000
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tutor yang mendapatkan pelatihan	40 Orang	88,750,000	40 Orang	100,000,000	40 Orang		40 Orang	-	40 Orang	-

1	01	02	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	jumlah Pengelola PKBM yang mendapat insentif Jumlah Laporan Supervisi Lembaga Kursus Jumlah Pengelola Lembaga Kursus yang mengikuti pelatihan Jumlah Lembaga PKBM yang mengikuti pelatihan Jumlah Lembaga Pendidikan NF yang dibina	25 Orang 2 Laporan 30 Orang 30 Orang	224,575,000	25 Orang 2 Laporan 30 Orang 30 Orang	174,275,000	25 Orang 2 Laporan 30 Orang 30 Orang	228,670,000	0 Orang 0 Laporan 0 Orang 0 Orang 17 Lembaga	27,000,000	0 Orang 0 Laporan 0 Orang 0 Orang 17 Lembaga	27,000,000
1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah PKBM yang mendapatkan BOP	17 Lembaga	2,428,500,000	17 Lembaga	2,428,500,000	17 Lembaga	1,829,200,000	17 Lembaga	1,829,200,000	17 Lembaga	1,829,200,000
1	1	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Satuan Pendidikan Formal yang sudah menerapkan SPM		-		60,000,000		27,000,000		-		-
						Persentase Nonformal yang sudah menerapkan SPM										
1	1	3	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Satuan Pendidikan yang dapat menyusun kurikulum muatan lokal	100	-	100	40,000,000	100	27,000,000	100	-	100	-
1	01	03	2.01	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah peserta pelatihan penyusunan Kurikulum Muatan Lokal	30 Orang	-	30 Orang	40,000,000	30 Orang	27,000,000	30 Orang	-	30 Orang	-
					Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Tersedianya kurikulum muatan lokal yang berhasil disusun berdasarkan analisis pihak berkompeten	50	-	50	20,000,000	50	-	50	-	50	-
					Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah dokumen Kompetensi dasar muatan lokal yang disusun	4 Dokumen	-		20,000,000				-		-
1	1	4			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase GTK yang bersertifikat sesuai		368,106,000		136,000,000		132,135,800		145,000,000		145,000,000

						kebutuhan tugas dan fungsi											
1	01	04	2.01			Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Satuan Pendidikan yang terpenuhi Kebutuhan GTK	100	368,106,000	100	136,000,000	100	132,135,800	100	145,000,000	100	145,000,000
1	01	04	2.01	01		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah modul pengembangan aplikasi database GTK online Jumlah laporan GTK yang akan pensiun	10 Modul 2 Laporan	152,074,000	10 Modul 2 Laporan	96,000,000	10 Modul 2 Laporan	122,136,000	10 Modul 2 Laporan	115,000,000	10 Modul 2 Laporan	115,000,000
1	01	04	2.01	02		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Pengelolaan Mutasi dan Distribusi GTK Jumlah Laporan Pengelolaan tunjangan GTK TK/SD/SMP	4 Laporan 4 Laporan	216,032,000	4 Laporan 4 Laporan	40,000,000	4 Laporan 4 Laporan	9,999,800	4 Laporan 4 Laporan	30,000,000	4 Laporan 4 Laporan	30,000,000
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			572,022,000		296,498,117		288,142,500		99,000,000		145,706,250
2	22					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			572,022,000		296,498,117		288,142,500		99,000,000		145,706,250
2	22	2				PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Cagar budaya yang dikelola		322,052,000		115,000,000		59,115,000		40,000,000		76,000,000
							Persentase Kekayaan Budaya yang dilestarikan										
2	22	02	2.01			Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cagar Budaya yang terkelola	50	61,505,000	50	95,000,000	50	42,360,000	50	40,000,000	50	76,000,000



2	22	02	2.01	01	Pelindungan Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Perda Kebudayaan yang ditetapkan Jumlah Pagelaran Seni yang dilaksanakan Jumlah Cagar Budaya	1 Perda 1 Kali	61,505,000	1 Perda 1 Kali	95,000,000	1 Perda 1 Kali	42,360,000	0 Perda 1 Kali 2 Lokasi	40,000,000	0 Perda 1 Kali 2 Lokasi	76,000,000
2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Kelompok masyarakat budaya yang melestarikan kesenian tradisional	50	260,547,000	50	20,000,000	50	16,755,000	50	-	50	-
2	22	02	2.02	01	Pelindungan Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Pesta adat yang terlaksana	1 Kali	260,547,000	1 Kali	20,000,000	1 Kali	16,755,000	1 Kali	-	1 Kali	-
2	22	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Sanggar Seni Yang dibina		144,755,000		135,000,000		125,000,000		35,000,000		35,000,000
2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya Sanggar kesenian dengan baik	100	144,755,000	100	135,000,000	100	125,000,000	100	35,000,000	100	35,000,000
2	22	03	2.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah peserta pengelola sanggar seni	30 Orang	79,730,000	30 Orang	59,000,000	30 Orang	40,000,000	25 Orang	35,000,000	25 Orang	35,000,000
2	22	03	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah pengelola sanggar seni yang mendapatkan insentif	25 Orang	65,025,000	25 Orang	76,000,000	25 Orang	85,000,000	25 Orang	-	25 Orang	-
2	22	4			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Cagar budaya yang dikelola		33,100,000		20,000,000		19,027,500		24,000,000		34,706,250
2	22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Kuno yang terawat	75	33,100,000	75	20,000,000	75	19,027,500	75	24,000,000	75	34,706,250

2	22	04	2.01	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah naskah kuno yang dilestarikan	2 Naskah	33,100,000	2 Naskah	20,000,000	2 Naskah	19,027,500	2 Naskah	24,000,000	2 Naskah	34,706,250
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang ditetapkan dengan Perda		72,115,000		26,498,117		85,000,000		-		-
2	22	5	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar budaya yang telah diperdakan	50	72,115,000	50	26,498,117	50	85,000,000	50	-	50	-
2	22	05	2.01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang terpelihara	4 Lokasi	72,115,000	4 Lokasi	26,498,117	4 Lokasi	85,000,000	4 Lokasi	-	4 Lokasi	-

## BAB VI

### KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 - 2023 adalah sebagai berikut:

Misi I : Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, dan Berbudaya

Tujuan : Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan serta pengembangan budaya

Indikator Tujuan :

- 1) Rata-rata Lama Sekolah
- 2) Angka Harapan Lama Sekolah
- 3) Persentase cagar budaya kota yang dilestarikan

Sasaran 1 : Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan Dasar

Indikator Sasaran : Rata-rata lama sekolah

Sasaran 2 : Meningkatnya akses dan pelayanan pendidikan nonformal dan informal

Indikator Sasaran: Angka Harapan Lama Sekolah

Sasaran 3 : Meningkatnya pelaksanaan kegiatan festival seni dan budaya

Indikator sasaran : Jumlah festival seni dan budaya yang terlaksana

NO.	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE 2018	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
			2019	2020	2021	2022	
1	Rata rata lama sekolah	5,98	5.81 - 6.81	6.16 - 7.16	6.53 - 7.53	6.91 - 7.91	7.32 - 8.32
	Angka Harapan Lama Sekolah	11,93	11.59 - 12.59	11.75 - 12.75	12.08 - 13.08	12.25 - 13.25	12.42 - 13.42
	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	5	7	8	9	12	46

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto tahun 2018-2023 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Perubahan RPJMD Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023 yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Perubahan Rencana Strategis mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto tahun 2018-2023 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki dinas, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern dinas maupun di lingkup Kabupaten.

Akhirnya dengan tersusunnya Perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto tahun 2018-2023 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Kabupaten Tahun 2018-2023 : "Jeneponto SMART 2023" (BerdayaSaing, Maju, Religius dan Berkelanjutan).

Jika dikemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2022, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya. Pendapat dan kritik membangun sangat kami harapkan dalam upaya penyempurnaan Perubahan Renstra Tahun 2018-2023. Terima kasih.